



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/278/B.VIII/HK/2006

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu perempuan dalam menghadapi masa menopause yang mengakibatkan terjadinya penurunan kadar hormon estrogen dan gejala fisik maupun psikis perlu didirikan Klinik Menopause;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu menunjuk Pengelola Klinik Menopause dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung G/019/B.VI/HK/2006 tentang Penunjukan Penanggungjawab pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Klinik Menopause Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan konseling ;
- b. Memberikan pelayanan medis melalui terapi obat-obatan ;
- c. Melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu/perempuan yang telah memasuki usia menopause.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengembangan Klinik Menopause kode rekening : 2.01.03.5.03.002.027.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-6-2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.